



PUTUSAN

Nomor : 03-K / PM I- 06 / AD / II / 2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudianto
Pangkat / NRP : Prada / 31100441320888
Jabatan : Ta Angra I Ton III
Kesatuan : Denzipur-8/GM
Tempat, tanggal Lahir : Sampit, 28 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur-8/GM, Guntung Payung,
Banjarbaru Kalsel.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas :

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Sub Detasemen Polisi Militer VI/2-2 Banjarbaru Nomor : BP-25/A-21/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/04/II/2013 tanggal 6 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/4/I/2013 tanggal 8 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/AD/I-06/II/2013 tanggal 4 Februari 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim :

a. Nomor : TAPKIM/08/PM I-06/AD/II/2013 tanggal 14 Februari 2013.

b. Nomor : TAPKIM/30/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 1 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TAPKIM/39/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 30 April 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :
 - a. Nomor : TAPSID/08/PM I-06/AD/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.
 - b. Nomor : TAPSID/30/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
 - c. Nomor : TAPSID/39/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
5. Surat Penetapan Katera I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Panitera Nomor : TAPPAN/04/PM I-06/AD/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.
6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/AD/I-06/II/2013 tanggal 4 Februari 2013.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/76/III/2013, tanggal 18 Maret 2013.
2. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/95/IV/2013 tanggal 15 April 2013
3. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/121/V/2013 tanggal 7 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer untuk yang ketiga kalinya yang ditujukan terhadap Terdakwa, selanjutnya Dandenzipur-8/GM selaku Komandan Kesatuan menyatakan Terdakwa tidak dapat menghadiri panggilan sidang karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sebagaimana Surat Nomor : B/379/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Abdillah Arif, Mayor Czi NRP 1100049830279 selaku Komandan Denzipur 8/GM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk setiap kali diupayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah namun Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan tentang barang bukti :

1) Barang :

Nihil

2) Surat- surat :

22 lembar daftar absensi Anggota Ton III Denzipur-8/GM dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Denzipur-8/GM Guntung Payung, Banjarbaru, Kalsel atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Rudianto adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Denzipur-8/GM dengan pangkat Prada, NRP 31100441320888 jabatan Ta Angru I Ton III Denzipur-8/GM sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 16.30 Wita seluruh anggota Denzipur-8/GM termasuk Terdakwa melaksanakan Oraum di Lapangan Sepakbola Denzipur-8/GM, kemudian karena tidak bisa bermain sepakbola maka Terdakwa dan Praka Ahmad Rifai melaksanakan lari lapangan, kemudian setelah Oraum selesai seluruh anggota Denzipur-8/GM pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat sedangkan Terdakwa setelah sholat maghrib sudah tidak ada lagi di Barak Remaja.

c. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita setelah mengetahui Terdakwa tidak berada di Barak Remaja Saksi-3 (Serda Timbul Nadapdap) melapor kepada Pa Piket an. Serka Jupridau dan Saksi-3 juga melapor kepada Saksi-1 (Letda Zci Jafa Sodik) selaku Danton III dan kepada Baton III an. Sertu Mulator lalu Saksi-3 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mencari Terdakwa ke daerah Martapura dan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa dari Kesatuan sudah mengelurkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan anggota Staf Intel serta anggota Provost sudah melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa serta ke rumah-rumah teman Terdakwa di Kota Banjarbaru maupun Martapura namun Terdakwa tidak juga ditemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kestauan Terdakwa ataupun anggota Denzipur-8/GM baik secara lisan maupun tertulis.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari.

g. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang dipanggil dipersidangan tidak dapat

hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, karena berdasarkan Surat jawaban panggilan sidang dari Denzipur-8/GM Nomor : B/380/V/2013 tanggal 16 Mei 2013, yang menerangkan para Saksi tidak bisa hadir karena para Saksi yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan satuan TMMD, namun demikian para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Denpom VI/2-2 Bjb sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jafar Sodik
Pangkat / NRP : Letda Czi / 21970097861176
Jabatan : Danton III
Kesatuan : Denzipur-8/GM
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 29 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur-8/GM Guntung Payung Banjarbaru Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denzipur-8/GM dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 16.30 Wita yaitu saat setelah melaksanakan Oraum (olah raga umum) dan Saksi mengetahuinya setelah mendapat laporan dari Serda Timbul Nadapdap (Saksi-3) sekira pukul 20.30 Wita yang mengatakan bahwa Terdakwa setelah melaksanakan Oraum belum kembali ke Barak Remaja.
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi segera memeritahkan Saksi-3 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi selaku Danton III kemudian melapor kepada Pasi Intel Ops yaitu Kapten Czi I Made Bagus Asmara Putra.
4. Bahwa pada saat meninggalkan dinas itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Komandan Satuan maupun pada atasannya yang lain juga tidak memberitahu kepada anggota lainnya dan Terdakwa mengetahui kalau di Kesatuan terdapat prosedur yang sudah ditetapkan bilamana anggota ada suatu keperluan baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas yang dalam harus minta ijin yang pelaksanaannya dilakukan secara namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya yang dilakukan Satuan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin itu adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat tinggal Terdakwa dan juga ke tempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan yang dibantu anggota Staf Intel dan anggota Provost ke Dan dari Komandan Kesatuan juga sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan itu karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah pribadinya dan selamam Terdakwa dinas itu seluruh uang gajinya sudah dikembalikan ke pekas Gabrah 56 NA 2.08.07 Martapura.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa iji Komandan satuan itu Terdakwa tidak membawa membawa barang-barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada komandan kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dari Komandan satuannya itu baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Budi Satriyo A
Pangkat / NRP	: Sertu / 21070491870785
Jabatan	: Bamin Pers/Log
Kesatuan	: Denzipur-8/GM
Tempat, tanggal lahir	: Awayan, 24 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denzipur-8/GM Guntung Payung Banjarbaru Kassel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denzipur-8/GM tepatnya yaitu pada saat Terdakwa melaksanakan Lator namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 25 Mei 2012 setelah melaksanakan Oraum.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat anggota Denzipur-8/GM melaksanakan Oraum sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa masih ada bersama anggota Denzipur-8/GM bermain sepakbola.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan itu kerana Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena Saksi anggota Staf Pers/Log sedangkan Terdakwa anggota Pleton III.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan itu, Anggota Staf Intel dan Anggota Provost sudah melakukan pencarian ke alamat tempat tinggal Terdakwa dan juga ke tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan kesatuan telah membuat surat DPO untuk bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan yang sah sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut -turut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Satuan itu karena Terdakwa tidak pernah ada menghubungi kesatuan maupun Saksi baik melalui telpon maupun melalui surat dan pada waktu meninggalkan dinas itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan demikian juga uang gaji terdakwa sudah di kembalikan ke Pekas Gabra 56 NA.2.08.07 Martapura.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Timbul Nadapdap
Pangkat / NRP : Serda / 21100136420988
Jabatan : Danru I Ton III
Kesatuan : Denzipur-8/GM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur-8/GM Guntung
Payung Banjarbaru Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 yaitu pada saat Terdakwa ditugaskan di Denzipur-8/GM, kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2012 Terdakwa menjadi anggota regu saksi yaitu Ru I Ton III dan antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak hari jumat tanggal 25 Mei 2012 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat seluruh anggota Zipur 8/GM melaksanakan Oraum termasuk Terdakwa, karena tidak bisa main sepak bola kemudian Terdakwa dan setelah melaksanakan Oraum itu Terdakwa tidak kembali lagi ke barak .

3. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa iji Komandan satuan itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga Kesatriaan dan mengetahui kalau setelah seluruh anggota Denzipur-8/GM melaksanakan Oraum itu kembali ke barak untuk beristirahat namun Terdakwa setelah sholat magrib belum kembali ke Barak Remaja.

4. Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke barak itu kemudian Saksi segera melapor kepada Pa Piket An. Serka Jupridau dan juga pada Saksi-1, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Martapura dan Landasan Ulin namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan itu, kemudian Kesatuan segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan tempat tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa yang dilakukan anggota Staf Intel dan anggota Provost namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Sehingga kemudian kesatuan telah membuat surat DPO yaitu surat Nomor : R/50/V/2012 tanggal 28 Mei 2012.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan itu, namun saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan seorang perempuan dan kemungkinan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi kalut dan pergi meninggalkan Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang barang inventaris milik kesatuan dan selama meninggalkan dinas itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telpon dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya itu berturut turut sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan itu, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi dan begitu juga Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan karena sejak awal telah melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa tidak diketemukan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, maka berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Subdenpom VI/2-2 Bjb pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

22 (dua puluh dua) lembar daftar absensi Anggota Ton III Denzipur-8/GM dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rudianto sampai dengan terjadinya perkara masih berstatus sebagai prajurit TNI AD, dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa masih berdinis aktif, kesatuan terakhir Denzipur-8/GM dengan pangkat Prada NRP 31100441320888 Jabatan Ta Denzipur-8/GM.

2. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang, status Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer dengan jabatan sebagai Ta Denzipur-8/GM, sehingga Pangdam VI/MIw selaku Papera menerbitkan Keppera Nomor : Kep/4/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Terdakwa Rudianto pangkat Prada NRP 311004413208882 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 15 Mei 2013 dan Terdakwa belum kembali/belum diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan maupun kepada anggota Densipur 8/GM yang lain dan dari kesatuan telah memerintahkan anggota Staf Intel dan Anggota Provost untuk melakukan pencarian ke alamat tempat tinggal Terdakwa dan juga ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu namun Terdakwa juga tidak diketemukan.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya pada saksi namun saksi-3 hanya pernah mendengar kalau terdakwa ada masalah dengan perempuan dan ketika meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan dan saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan aman dan damai.

6. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa yang dilakukannya sejak tanggal 25 Mei 2012 maka terhitung mulai tanggal 28 Mei 2012, Dan Denzipur-8/GM telah menetapkan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana lampiran Surat Dandenzipur-8/GM Nomor : R/50/V/2012 tanggal 28 Mei 2012.

7. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya itu berturut turut sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya itu , Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telpon dan para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin itu.

9. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan itu, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi dan begitu juga Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang adalah dilakukannya dengan sengaja karena di Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah ada prosedur yang sudah ditetapkan tentang tata cara bagi personil yang hendak meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas apalagi kepentingan pribadi yaitu dengan mengisi buku corp rapor terlebih dahulu, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki dan secara umum aturan itu sudah diketahui oleh seluruh anggota Denzipur-8/GM namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya, yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam penguraian Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan/terungkap didalam persidangan, sedangkan mengenai lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rudianto adalah anggota prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinastasi di Denzipur-8/GM dengan jabatan Ta Denzipur-8/GM berpangkat Prada NRP 311004413208882 sebagaimana Keppera dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/4/1/2013 tanggal 8 Januari 2013.
2. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangan secara in absentia pada tanggal 15 Mei 2013, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sehingga status Terdakwa masih berdinastasi aktif.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "dengan sengaja".

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah apabila seseorang tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kazimiyu kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denzipur-8/GM sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 15 Mei 2013.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denzipur-8/GM, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian yaitu Kesatuan telah memerintahkan anggota Staf Intel dan anggota Provost untuk melakukan pencarian ke alamat tempat tinggal Terdakwa dan juga ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa juga tidak diketemukan dan juga dari Kesatuan sudah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin baik secara lisan maupun tertulis, dimana setiap prajurit diwajibkan menempuh prosedur tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, menandakan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar serta mengetahui/menginsyafi segala akibat perbuatannya.
4. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 15 Mei 2013 adalah selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin sesuai prosedur yang ada di kesatuan Denzipur-8/GM sebagaimana layaknya setiap prajurit yang meninggalkan kesatuan baik dalam rangka urusan dinas maupun pribadi harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik lisan maupun tertulis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur ketiga menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal perkaranya ini disidangkan secara inabsensia yaitu tanggal 15 Mei 2013.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal dengan 15 Mei tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuannya Denzipur-8/GM tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuannya pada tanggal 25 Mei 2012 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa ijin itu dari tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 15 Mei 2013 adalah selama 148 (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipaparkan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

2. Bahwa benar berdasarkan perhitungan hari kalender rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan pada diri Terdakwa tidak lagi mengindahkan dan mentaati aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI AD dan perbuatan yang sedemikian itu sangat bertentangan dalam aturan kedinasan, apalagi sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya dan tidak pernah ada niat lagi untuk kembali berdinas dengan baik, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada kemauan lagi untuk berdinas di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan dari segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dan selain itu Terdakwa juga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta perbuatannya itu menunjukkan ketidak mampuan Terdakwa untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya..
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa segala tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai dan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di kesatuan terdakwa dan selain itu perbuatan Terdakwa ini dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang sudah terbina di kesatuannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila dibiarkan akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan (Nihil)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit yang telah terbina khususnya di kesatuan Denzipur-8/GM.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke Kesatuannya sehingga Kesatuan menetapkan status Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di Lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang cepat serta tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22 lembar daftar absensi Anggota Ton III Denzipur-8/GM dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 yang ditandatangani dan diketahui Tri Wibowo AA Kapten Czi Nrp 11040039240683 selaku Pasi Pers/Log Den Zipur-8/GM .

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rudianto, Prada NRP. 31100441320888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
22 lembar daftar absensi Anggota Ton III Denzipur-8/GM dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, Ahmad Efendi, S.H. M.H. pangkat Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sunardi, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 598269, Panitera Boko Herusutanto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Ttd.

Ahmad Efendi, S.H. M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

Ttd.

Indra Gunawan, S.H.
Kapten Chk NRP 636671

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)